

REGULASI DAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BULELENG

Madiarsa, I Made¹

mademadiarsa@yahoo.co.id

Abstrak

Desa sebagai pemerintah terdepan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat serta dapat mengetahui secara langsung tingkat kehidupan masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal dan potensi desa, melalui bantuan modal dan menyempurnakan regulasi tentang BUM Desa. Perkembangan regulasi tersebut mempunyai pengaruh pada tata kelola BUM Desa. Tujuan tulisan ini untuk mengkaji perkembangan regulasi dan manajemen Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng. Data dikumpulkan dari dokumen peraturan yang relevan dan informasi yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Menurut PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola pemerintah desa. Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 Badan Usaha Milik Desa dikenal dengan nama BUMDes adalah usaha desa. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa. Penerimaan bantuan modal tidak melalui APBDes. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai dikenal istilah BUM Desa dan badan usaha. Menurut Permendesa No. 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa dikenal dengan nama BUM Desa. Penerimaan bantuan modal tidak melalui APBDes. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pengelolaan BUM Desa seharusnya diawali dengan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyusunan laporan keuangan. Manajemen BUM Desa masih banyak yang harus disesuaikan dengan regulasi yang baru (Permendesa No. 5 Tahun 2015). Pengelolaan administrasi usaha khususnya untuk menghasilkan laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyesuaikan dengan peraturan tentang BUM Desa.

Kata Kunci: *BUM Desa, Regulasi, Manajemen*

¹*Madiarsa, I Made adalah staf edukatif pada Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan berbagai kebutuhan warga Desa. Berbagai program dan strategi yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa. Pemerintah Pusat dalam bentuk kebijakan untuk memberikan kewenangan dan mendorong Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam rencana kerja yang disusun

¹ Tenaga Pengajar Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unipas

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan potensi Desa, meningkatkan program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan generasi muda. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam.

Dalam rangka mengakomodasi potensi Desa dan pemenuhan kebutuhan warga Desa, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar Desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga Badan Usaha Milik Desa menjadi wadah Pemerintah Desa danarganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat Desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian Desa. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 79 diatur tentang permodalan dan kepengurusan yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola Pemerintah Desa, sumber permodalan dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten, dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama atas dasar bagi hasil. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya dikenal dengan BUMDes mengatur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa pada pasal 6 bahwa organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Bali diawali dengan program Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2012, untuk mengakselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Bali Mandara dengan singkatan Gerbang Sadu Mandara atau GSM. Program ini bertujuan; menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan secara bertahap mampu membangun diri secara mandiri, menyediakan prasarana dan sarana peningkatan usaha ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi mikro untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat.

Program GSM pada awalnya menyasar pada Desa-Desa dengan tingkat kemiskinan di atas 35% dan sejak tahun 2015 program ini menyasar desa dengan tingkat kemiskinan 25%. Sebuah Desa mendapatkan alokasi dana pembangunan Rp 1.020.000.000,- dengan kegiatan yang secara umum diarahkan pada 80% untuk usaha ekonomi produktif dan 20% untuk peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Perdesaan. Prioritas utama kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan hasil yang ingin dicapai yaitu menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya peran desa sebagai basis pertumbuhan

ekonomi, meningkatnya pembangunan pada Desa yang jumlah penduduk miskinnya didasarkan pada jumlah RTS dan jumlah KK terbanyak pada desa-desa miskin, meningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka indeks pembangunan manusia, meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama, membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan perdesaan, dan membaiknya infrastruktur yang ditujukan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Selain persyaratan tingkat kemiskinan, sebuah Desa bisa mengakses dana ini bila sudah memiliki BUMDes dan dilengkapi dengan proposal pengembangan. BUMDes yang dijadikan lembaga untuk menyalurkan kredit dan mengembangkan potensi Desa dengan memanfaatkan besaran dana sampai 80% tersebut. Sejak program ini dilaksanakan beberapa Desa mulai membentuk BUMDes, dengan sumber daya modal dan sumber daya manusia yang terbatas. Sampai akhir tahun 2016 telah disalurkan bantuan Gerbangsadu di 217 Desa di 9 kabupaten/kota se Bali. Dan di Kabupaten Buleleng sampai awal tahun 2018 jumlah BUM Desa sebanyak 108 buah, secara rinci seperti tabel berikut.

Tabel 01. Jumlah Desa dan BUM Desa Di Kabupaten Buleleng

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUM Desa	Persentase
1	Gerokgak	14	13	92,86%
2	Seririt	20	17	85,00%
3	Busungbiu	15	11	73,33%
4	Banjar	17	12	70,59%
5	Sukasada	14	8	57,14%
6	Buleleng	12	12	100,00%
7	Sawan	14	12	85,71%
8	Kubutambahan	13	13	100,00%
9	Tejakula	10	10	100,00%
	Jumlah	129	108	83,72%

Sumber: Dinas PMD Kab. Buleleng 2018

Berdasarkan tabel di atas jumlah Desa yang memiliki BUM Desa secara keseluruhan mencapai 83,72%. Ada dua kecamatan yang seluruh desanya memiliki BUM Desa yaitu Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Tejakula. Ada 21 Desa yang belum mempunyai BUM Desa. Dari BUM Desa yang ada sudah 78 buah yang mengelola dana GSM seperti tabel berikut.

Tabel 02. Jumlah BUM Desa Penerima GSM Di Kabupaten Buleleng

No.	Kecamatan	Jumlah BUM Desa	BUM Desa Penerima GSM	Persentase
-----	-----------	-----------------	-----------------------	------------

1	Gerokgak	13	11	84,62%
2	Seririt	17	15	88,24%
3	Busungbiu	11	10	90,91%
4	Banjar	12	9	75,00%
5	Sukasada	8	3	37,50%
6	Buleleng	12	3	25,00%
7	Sawan	12	9	75,00%
8	Kubutambahan	13	12	92,31%
9	Tejakula	10	6	60,00%
	Jumlah	108	78	72,22%

Sumber: Dinas PMD Kab. Buleleng 2018

Berdasarkan tabel di atas BUM Desa yang ada di Kabupaten Buleleng mengelola dana Gerbang Sadu Mandara mencapai 78 buah (72,22%) dari 108 BUM Desa yang ada. BUM Desa di Kabupaten Buleleng juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat seperti tabel berikut.

Tabel 03. Jumlah BUM Desa Penerima Bantuan Kemendesa Di Kabupaten Buleleng

No.	Kecamatan	Jumlah BUM Desa	BUM Desa Penerima Bantuan Kemendesa	Presentase
1	Gerokgak	13	2	15,38%
2	Seririt	17	3	17,65%
3	Busungbiu	11	3	27,27%
4	Banjar	12	2	16,67%
5	Sukasada	8	1	12,50%
6	Buleleng	12	3	25,00%
7	Sawan	12	2	16,67%
8	Kubutambahan	13	3	23,08%
9	Tejakula	10	1	10,00%
	Jumlah	108	20	18,52%

Sumber: Dinas PMD Kab. Buleleng 2018

Upaya Pemerintah Pusat untuk mendorong perkembangan BUM Desa melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI memberikan bantuan peralatan dan modal. Sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka Desa mendapat peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. BUM Desa pun dapat menjadi instrumen dan mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal di tingkat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sejak berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka yang dikenal adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa (bukan BUMDes). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 132 ayat (3) dijelaskan bahwa organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Dan organisasi pengelola BUM Desa sekurang-kurangnya terdiri atas; a) penasihat; dan b) pelaksana operasional. Sedangkan dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pasal 10 disebutkan bahwa susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a) Penasihat; b) Pelaksana Operasional; dan c) Pengawas. Ada perubahan yang prinsip dengan keluarnya Permendesa No. 4 Tahun 2015, yaitu; BUMDes menjadi BUM Desa, usaha desa menjadi badan usaha, penyertaan melalui mekanisme APBDes dan perubahan lainnya. Dengan perkembangan regulasi tentang BUM Desa menarik untuk dikaji bagaimanakah regulasi dan manajemen BUM Desa di Kabupaten Buleleng.

PERKEMBANGAN REGULASI TENTANG BUM DESA

1) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Keberadaan BUMDes sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan segala aturan pelaksanaannya, terlebih dahulu diatur dalam Pasal 213 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rumusan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Menurut PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 78 dinyatakan “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan harus berbadan hukum. Ayat (1) Pada pasal 79 PP No. 72 Tahun 2005 disebutkan Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :

- a) Pemerintah Desa;
- b) tabungan masyarakat;
- c) bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d) pinjaman; dan/atau
- e) penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. (Ayat (2) pasal 79 PP No. 72 Tahun 2005)
- 3) Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Dalam ketentuan umum point 6 dinyatakan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Dan pada point 7 juga dijelaskan Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. (pasal 2 Permendagri No. 39 Tahun 2010). Syarat pembentukan BUMDes:

- a) atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b) adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d) tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e) tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f) adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. (pasal 5 ayat 1 Permendagri No. 39 Tahun 2010)

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa, paling sedikit terdiri atas:

- a) penasihat atau komisaris yang dijabat oleh Kepala Desa
- b) pelaksana operasional atau direksi. terdiri atas:
 - a) direktur atau manajer; dan
 - b) kepala unit usaha.

BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha meliputi:

- a) jasa;
- b) penyaluran sembilan bahan pokok;
- c) perdagangan hasil pertanian; dan/atau
- d) industri kecil dan rumah tangga.

Modal BUMDes berasal dari:

- a) pemerintah desa;
- b) tabungan masyarakat;
- c) bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d) pinjaman; dan/atau

e) kerja sama usaha dengan pihak lain.

4) Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Dalam ketentuan umum pasal 1 point 6 “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa (bukan BUMDes), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, untuk menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 87 UU No. 6 tahun 2014). Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa (pasal 88, UU No. 6 tahun 2014)

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a) pengembangan usaha; dan
- b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin
- c) melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
- d) dan Belanja Desa. (pasal 89, UU No. 6 tahun 2014)

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. (pasal 90, UU No. 6 tahun 2014)

5) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (pasal 1 point 7, PP No. 43 Tahun 2014)

Desa dapat mendirikan BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas: (pasal 132-134 PP No. 43 Tahun 2014)

a) Penasihat; dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai

kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

- b) Pelaksana operasional. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUM Desa terdiri atas:

- a) penyertaan modal Desa; dan
- b) penyertaan modal masyarakat Desa.

- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Dalam ketentuan umum pasal 1 point 2 dirumuskan “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a) meningkatkan perekonomian Desa;
- b) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) membuka lapangan kerja;
- g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh

BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

- b) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro

Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a) Penasihat, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- b) Pelaksana Operasional; dan
- c) Pengawas.

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

Modal BUM Desa terdiri atas:

- (1) penyertaan modal Desa; dan
- (2) penyertaan modal masyarakat Desa.

BUM Desa menjalankan jenis usaha seperti;

- a) *Serving*
- b) *Renting*
- c) *Brokering*
- d) *Trading*
- e) *Financial Bussiness*

MANAJEMEN BUM DESA

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. BUM Desa sebagai sebuah badan usaha yang sudah jelas tujuannya adalah untuk mendapatkan profit untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, seperti dirumuskan pasal 3 Permendesa No. 4 Tahun 2015 bahwa pengelolaan BUM Desa mempunyai tujuan untuk;

- a) meningkatkan perekonomian Desa;
- b) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) membuka lapangan kerja;
- g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan maksud pendirian BUM Desa, maka diupayakan untuk melakukan jenis usaha yang dapat menampung, mengimbas, dan mendorong usaha

ekonomi masyarakat, dan yang tidak boleh terjadi adalah BUM Desa menjadi pesaing (*kompetitor*), mematikan usaha masyarakat, merebut pangsa pasar usaha yang sudah dilakukan oleh anggota masyarakat. Untuk maksud tersebut BUM Desa didirikan dan dikembangkan berdasarkan analisis kelayakan yang ditinjau dari aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha. Untuk selanjutnya BUM Desa dikelola oleh Pelaksana Operasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan rencana kerja dan anggaran sebagai hasil musyawarah desa, diawasi oleh badan pengawas, dan dibina oleh penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa. Pengelolaan BUM Desa seharusnya diawali dengan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran, dilaksanakan oleh pelaksana operasional, diawasi oleh pengawas, dan penyusunan laporan keuangan dan perkembangan BUM Desa.

1) Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa

Dalam mengelola BUM Desa, Pengelola Operasional memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi, oleh karena itu hendaknya memiliki rencana kerja yang terstruktur dengan baik, untuk menunjang kelancaran operasional BUM Desa. Menurut Nafarin (2009:4) "Rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan." Sedangkan menurut Gunawan Adisaputro (2010:89) "Rencana kerja adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian. Jadi rencana kerja adalah upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin di capai, bagaimana cara untuk mencapai yang dirumuskan dalam berbagai rencana kegiatan. Rencana kerja yang disusun diikuti dengan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan biaya BUM Desa. Menurut Rudianto (2009:3) "Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis." Dari pengertian tersebut anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Dalam kenyataannya belum ada ketentuan wajib BUM Desa memiliki rencana kerja dan rencana anggaran namun patut dipertimbangkan beberapa manfaat dari rencana kerja dan anggaran yaitu:

- a) Sebagai pengarah
 - b) Meminimalis ketidakpastian
 - c) Meminimalis pemborosan sumber daya
 - d) Sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas
- Serta fungsi dari anggaran yaitu;
- a) Fungsi perencanaan

- b) Fungsi pengawasan
- c) Fungsi koordinasi
- d) Fungsi pedoman kerja

2) Pengorganisasian BUM Desa

Setelah penetapan rencana kerja dan rencana anggaran dilanjutkan dengan kegiatan pengorganisasian, atau *staffing*. Kegiatan ini ditandai dengan penugasan dan pembagian tugas sesuai dengan rencana kerja. Ada pelimpahan tugas tanggungjawab dan wewenang kepada anggota pengurus dan atau karyawan.

Kepengurusan BUM Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa No, 4 Tahun 2105 pasal 10 yaitu “Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari; a) Penasihat; b) Pelaksana Operasional; dan c) Pengawas. Sehingga BUM Desa wajib memiliki struktur organisasi yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas. Hal ini penting untuk memudahkan koordinasi dan garis komando dari atasan kepada bawahan dan tanggungjawabnya dari bawahan kepada atasan. Struktur menjadi lebih kompleks bila jenis usaha yang dilakukan oleh BUM Desa semakin banyak dan oleh unit usaha yang tidak berbadan hukum.

Pelaksana operasional juga dibenarkan untuk mengangkat karyawan sesuai Permendesa No. 4 Tahun 2015 pasal 13 “Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya”. Hal ini jelas diminta supaya setiap pengangkatan karyawan diberikan uraian tugas dan tanggungjawabnya, termasuk hak-hak yang diperoleh selama menjadi karyawan.

3) Pengelolaan BUM Desa

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Daerah, yang terdiri dari; 1) penasihat; 2) pelaksana operasional, dan; 3) pengawas. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana Operasional memiliki kewajiban:

- a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. (pasal 12 Permendesa No. 4 Tahun 2015)

BUM Desa merupakan badan usaha yang berorientasi pada profit, harus dikelola dengan mengedepankan pendekatan bisnis. Pengelola harus mampu menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah. Pengelola operasional harus memiliki daya inovasi dan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dalam persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sesuai Permendesa No. 4 Tahun 2015 disebutkan sebagai berikut;

- a) masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

Jadi jiwa wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang Pengelola Operasional menjadi syarat pertama, sehingga diharapkan mampu menggali potensi desa dalam berbagai jenis usaha. Jenis usaha yang dapat dikelola sangat luas sesuai dengan potensi ekonomi desa, dan dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan

Administrasi usaha yang disusun oleh BUM Desa di Kabupaten Buleleng khususnya dalam menyusun laporan keuangan dengan format yang berbeda-beda. Tidak seragamnya format pelaporan yang dibuat oleh BUM Desa di Kabupaten Buleleng, berdasarkan pengamatan di lapangan disebabkan karena:

- a) Perbedaan sejarah pembentukan
BUMDes (istilah lama) yang dibentuk untuk mengakses dana GSM, mempunyai format laporan khusus mengikuti juknis GSM, dan memberikan pelayanan prioritas pada RTS (Rumah Tangga Sasaran) sehingga ada BUMDes yang membuat 2 laporan yaitu laporan untuk GSM dan laporan keuangan umum. Sedangkan BUM Desa yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 6 Th 2014 tentang desa) sudah membuat laporan keuangan BUM Desa sebagai sebuah badan usaha.
- b) Kemampuan yang dimiliki oleh Pelaksana Operasional
Laporan keuangan dibuat sesuai dengan kemampuan Pelaksana Operasional, seperti yang memiliki latar pendidikan tidak relevan, menyusun laporan secara tradisional, manual (ditulis tangan). Format laporan hanya mengenal kas ditangan dan posisi keuangan, tidak dapat menjelaskan jumlah aset, nilai kolektibilitas, belum mampu menyusun laporan keuangan.
- c) Jenis usaha yang dilakukan
Kemampuan Pelaksana Operasional terbatas, sementara jenis usaha yang dilakukan beberapa jenis, dengan kebutuhan sistem akuntansi yang berbeda, hal ini menyebabkan sistem yang dianut berbeda beda.
- d) Penggunaan *software*
Ada beberapa BUM Desa yang sudah menggunakan program akuntansi (*software*) untuk mengerjakan pembukuan, akan tetapi perkembangan regulasi tentang BUM Desa relatif cepat sehingga penyesuaian program memerlukan

waktu dan biaya. Hal inilah yang menyebabkan pada saat tertentu format pelaporan masih berbeda-beda.

4) Evaluasi/Pelaporan

Pelaksana operasional yang diberikan tugas untuk mengelola BUM Desa wajib menyusun laporan kinerja BUM Desa baik dalam bidang organisasi maupun kinerja keuangan kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pelaksana Operasional sebagai berikut.

- a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (pasal 12 Permendes No. 4 Tahun 2015).

Dalam struktur organisasi BUM Desa pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional dilakukan oleh Pengawas, yang kemudian dibahas dalam rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

5) Isu Strategis Pengembangan BUM Desa

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa pembentukan BUM Desa (yang dulunya dikenal dengan nama BUMDes) lebih berorientasi pada memenuhi kuantitatif, sehingga dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala. Selain itu dengan perkembangan regulasi tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terus mengalami penyempurnaan menyebabkan penyesuaian secepat diharapkan. Ada beberapa isu strategis yang menjadi masalah dalam pengembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng.

a) Kemampuan Pelaksana Operasional masih rendah

Pengembangan BUM Desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki jiwa wirausaha, memahami administrasi usaha dan organisasi, mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, mempunyai kemampuan berkomunikasi dan menguasai teknologi informasi.

b) Penyesuaian dengan regulasi belum seutuhnya.

Hal sederhana seperti masih latah dengan nama BUMDes padahal sudah jelas disebutkan istilah yang digunakan adalah BUM Desa. Laba BUM Desa dikenal dengan istilah Hasil Usaha BUM Desa, dan bukan SHU BUM Desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Daerah belum menjadi perhatian dan belum diadakan penyesuaian. Pemahaman tentang proses penyertaan modal desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa belum ada persepsi yang sama.

Hal yang saat ini membuat Pengelola Operasional bingung adalah masalah pajak untuk BUM Desa.

c) Komunikasi dan Koordinasi

Kurangnya komunikasi dan rendahnya koordinasi yang dilakukan antara Pelaksana Operasional dengan Penasihat (Kepala Desa) sehingga ada permasalahan yang belum dapat diselesaikan, yang mengganggu usaha BUM Desa. Masalah yang menonjol adalah adanya kredit bermasalah (kredit macet).

d) Pengukuran Kinerja BUM Desa di Kabupaten Buleleng

Pengukuran kinerja BUM Desa sangat diperlukan untuk mengukur keberhasilan Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya, hal ini belum ada. Dengan beragamnya jenis usaha dan unit usaha yang dimiliki memerlukan indikator kinerja yang memadai sehingga mampu mengukur prestasi Pelaksana Operasional.

PENUTUP

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh belum lengkap sepenuhnya, maka hasil dan saran dari tulisan ini masih bersifat pendapat sementara dan akan diuji kembali melalui analisis komperhensif. Adapun simpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Pengelolaan BUM Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
2. Badan Usaha Milik Desa dengan aturan terbaru dikenal dengan istilah BUM Desa bukan BUMDes.
3. Manajemen BUM Desa masih banyak yang harus disesuaikan dengan regulasi yang baru (Permendes No. 5 Tahun 2015). Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Daerah. Pelaksana Operasional harus memiliki jiwa wirausaha, sehingga dapat menggali potensi desa yang ada.
4. Pengelolaan administrasi usaha khususnya untuk menghasilkan laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyesuaikan dengan peraturan tentang BUM Desa, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan untuk para pihak.

Saran yang disampaikan adalah kepada para pihak yang terkait dengan pengembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng khususnya pengelola BUM Desa untuk dapat segera melakukan penyesuaian tata kelola dengan Permendes No. 4 Tahun 2015, dan melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia yang ada di organisasi pengelola BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan, 2010, *Manajemen Pemasaran (Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran)*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Nafarin.2009. *Penganggaran Perusahaan* .Penerbit Salemba4. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 *Tentang Badan Usaha Milik Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

Rudianto. 2009. *Penganggaran :Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Penerbit Erlangga. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*